

**RESPON MASYARAKAT KOTA WATAMPONE TERHADAP PRODUK
GADAI SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
CABANG PEMBANTU BONE**



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) Pada Jurusan Syariah Prodi
Ekonomi Islam STAIN Watampone

Oleh

KAMIRUDDIN
NIM: 06.3.S.0034

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE**

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Bone*”, yang disusun oleh saudara Kamiruddin, NIM. 06.3.S.0034, Mahasiswa Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Islam (EKIS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, telah diuji dan dipertahankan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Program Studi Ekonomi Islam, dengan beberapa perbaikan.

Watampone, 17 September 2010

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Syarifuddin Latif , M. HI	()
Sekretaris	: Dr. H. M. Amir HM., M. Ag	()
Munaqisy I	: Drs. Fathurahman, M. Ag	()
Munaqisy II	: H. Ahmad Abdul Mutalib, Lc., M. Ag	()
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Sarjan, MA	()
Pembimbing II	: Dr. H. Muh. Hasbi, M. Ag	()

Mengetahui,

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif , M. HI

NIP: 19490616 197602 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Watampone, 06 Desember 2010

Penyusun

K AMIRUDDIN
NIM. 06.3.S.0034

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad Saw., sebagai uswatun hasanah, di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat, nusa dan bangsa pada umumnya.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M. Hi. Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone serta pembantu Ketua I, II, dan III penasehat akademik, para dosen, dan seluruh staf, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan STAIN Watampone.

3. Bapak Prof. Dr. H. A. Sarjan, MA dan Dr. H. Muhammad Hasbi, M. Ag. Selaku pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Dra. Hj. Hamsidar, M. Hi. Selaku ketua jurusan Syariah dan Bapak Arifin Sahaka S. Ag. M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang senantiasa membantu dan memberikan informasi dalam memperlancar penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan STAIN Watampone, yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis
6. Kakanda Arifuddin, S.Pd.I, Hasdar, S.Pd.I serta Adrianto Bandu, S.EI yang selalu berbagi suka dan duka, memberikan motivasi serta arahan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Rekan mahasiswa serta sahabat seperjuangan EKIS 06. Terkhusus organisasi KOPMA dan Pramuka yang senantiasa mendukung dalam penyelesaian studi ini. Semua pihak tanpa terkecuali, yang tidak sempat penulis cantumkan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Amin.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon doa dan magfirah-Nya. Semoga amal bakti yang telah disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda, dan semoga pembahasan ini mempunyai manfaat.

Amin Yarabbal Alamin....

Watampone, 06 Desember 2010

Penulis

KAMIRUDDIN
NIM.06.3.S.0034

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Pengertian Judul	3
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Pikir	8
F. Hipotesis	10
G. Tujuan Penelitian	11
H. Kegunaan Penelitian	11
I. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	12
BAB II. KAJIAN TEORITIK	13
A. Pengertian Gadai Syariah.....	13
B. Sejarah Singkat Gadai Syariah	16
C. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	19
D. Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman	25
E. Rukun dan Syarat Gadai	26
F. Aspek-Aspek Penting Dalam Produk Gadai Syariah.....	28
G. Prosedur Peminjaman Dana di Gadai Syariah	38
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Data Penelitian	52
B. Objek Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Instrumen Penelitian.....	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Metode Pengolahan Data	56

BAB IV. HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone	58
B. Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone.....	67
C. Bagaimana Upaya PT. Bank Syariah Mandiri Untuk Meningkatkan Respon Masyarakat Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. BSM Capem Bone	77
BAB V. PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Surat Izin Penelitian**
- 2. Rekomendasi**
- 3. Keterangan Wawancara**
- 4. Angket Nasabah**

ABSTRAK

Nama Penyusun : Kamiruddin
NIM : 06.3.S.0034
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Bone.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah dan bagaimana Upaya yang dilakukan BSM untuk meningkatkan produk gadai Pada PT. BSM Cabang Pembantu Bone.

Untuk memperoleh data dari kedua masalah di atas, penulis menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) dan metode *Field research* (lapangan) dengan melakukan observasi, peredaran angket, dan wawancara kemudian dilakukan pengolahan data dengan metode kualitatif untuk mendeskripsikan penelitian tentang Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Bone.

Respon masyarakat dan upaya BSM untuk meningkatkan pruduk emasnya bertujuan untuk meningkatkan tarap hidup ekonomi masyarakat utamanya menengah ke bawah. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjalankan roda perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah, prosesnya mudah, tolong-menolong dengan akad *Alqard hasan* yang menyalurkan bantuan konsumtif walaupun hanya jangka pendek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone masih proses perkembangan. Nasabah gadai sebahagian besar menyadari gadai syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, kegiatan yang dilakukan sesuai denghan prinsip syariah, murni terhindar dari praktek *riba*, judi (*maysir*), samar-samar, menyalurkan bantuan konsumtif. Upaya yang dilakukan BSM untuk meningkatkan gadai emas adalah melakukan promosi dengan nasabah, sosialisasi kepada dinas, instansi, pegawai, masyarakat dan kecamatan. Selain itu memperbanyak spanduk, kerjasama yang melibatkan masyarakat luas, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai standar pelayanan yang diterapkan di perbankan, serta melakukan kerjasama di media lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas menunjukkan bahwa gadai syariah jauh lebih efektif daripada konfensional karna menerapkan pinjaman kebajikan (*qard*), tidak menerapkan potongan melainkan dana titipan, mengembalikan uang sesuai dengan pinjaman, dibandingkan dengan gadai konvensional apabila nasabah melakukan pinjaman maka yang dihitung bukan banyaknya emasnya tapi berapa besar pinjamannya, inilah yang dijadikan bunga yakni pinjaman x 0,2%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Fenomena yang terjadi, kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang tersedia. Mengingat hal tersebut, mau tidak mau manusia harus mengurangi kebutuhannya untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Olehnya itu, hadirnya gadai syariah sebagai sebuah lembaga formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian Capem Bone bertugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Gadai syariah memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat yang terhindar dari praktik-praktik *riba*, maupun *gharar* (ketidaktransparan) yang berakibat terjadi ketidakadilan dan kedzaliman pada nasabah.

Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan uang tanpa kehilangan barang-barang berharga, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu (pegadaian) dimana dapat ditebus setelah nasabah melunasi pinjamannya. Selain itu gadai syariah melindungi masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan *rentenir* yang bunganya relatif tinggi.

Meminjam uang di gadai syariah bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan para

pelepas uang atau tukang *ijon*. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto “*menyelesaikan masalah tanpa masalah*”.¹

Gadai syariah memiliki kelebihan atau ciri-ciri tertentu yaitu;1). terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, 2). nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, 3). barang yang digadaikan dapat ditebus kembali, sedangkan yang lain dikarenakan prosedur yang mudah, biaya beban ringan, angsuran yang ringan, serta waktu yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman relatif cepat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti bagaimana respon masyarakat Kabupaten Bone terhadap produk gadai syariah dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan uang, apakah minimnya masyarakat memilih gadai syariah karena faktor kurangnya sosialisasi dari pihak pegadaian atau mekanisme perolehan keuntungannya yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan sebuah masalah pokok yaitu bagaimana tingkat respon masyarakat terhadap gadai syariah. Merujuk pada masalah pokok di atas penulis menganggap perlu adanya submasalah yang dijadikan sebagai sentral dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone?

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Revisi VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 264

2. Bagaimana upaya BSM untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap produk gadai syariah pada Bank Mandiri Syariah Capem Bone Makassar?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pengertian kata yang terdapat pada judul skripsi.

Respon artinya tanggapan, reaksi atau jawaban.² Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Caffee respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:³

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu
2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu
3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan

Adapun pengertian masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴ Berikut ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia yaitu:

1. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 952.

³<http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>

⁴*Ibid.* h. 721

2. Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
3. Menurut Emile Durkheim masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
4. Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut⁵.

Produk artinya hasil, buatan⁶ produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁷

Gadai adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁸ Syariah menurut bahasa artinya jalan, aturan, ketentuan, atau undang-undang Allah SWT. ‘Syariah menurut istilah adalah aturan atau undang-undang Allah yang berisi tata cara pengaturan perilaku hidup manusia dalam melakukan hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah yaitu keselamatan di dunia dan akhirat’

Syariah adalah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan Alquran dan hadis, sehingga gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah

⁵<http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2010.

⁶M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 1994), h. 626

⁷Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jilid II, Edisi VI; Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988, h. 54

⁸Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 64

sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang atau pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya.⁹

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah merupakan salah satu hal yang urgen. Namun demikian, penelitian dan tulisan secara sistematis dan mendalam terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, belum banyak diangkat dan dikaji. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa kajian tentang respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone, sangat penting untuk diteliti.

Para pakar ekonomi telah menuangkan pokok-pokok pikirannya dalam berbagai tulisan, baik dalam bentuk buku, makalah, kumpulan tulisan, dan artikel-artikel yang tersebar di beberapa kajian media massa. Beberapa sumber sebagai bahan yang berkaitan dengan respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah, antara lain sebagai berikut:

Dalam buku yang berjudul “*Hukum Gadai Syariah*” yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi’i Antonio mengartikan bahwa gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁰

⁹Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), h. 38

¹⁰H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 3

Gadai syariah dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan ketika seseorang bermuamalat tidak secara tunai hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang¹¹ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat Alquran di atas memberi petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.¹³ Selain itu dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

¹¹Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling mempercayai.

¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), h. 71

¹³*Op. Cit.*, h. 5

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Kasmir, keuntungan usaha gadai dalam bukunya yang berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Ia mengatakan bahwa keuntungan lain di gadai syariah tidak memperlakukan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan usaha gadai jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak pegadaian tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*" yang ditulis oleh Edi Suharto, bahwa gadai syariah bisa melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya pada Kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹⁴


Selain itu, dalam buku yang berjudul “*Hukum Gadai Syariah*” bahwa perum pegadaian juga menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.¹⁵

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam tinjauan pustaka di atas yang berkenaan dengan judul skripsi ini, maka penulis dapat merumuskan suatu kerangka pikir sebagai berikut:

¹⁴Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 58

¹⁵Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 12



Berdasarkan skema di atas, salah satu produk PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone adalah pembiayaan. Skripsi ini menelusuri data yang berkaitan dengan gadai syariah. Gadai syariah yang ditawarkan PT. BSM memiliki perbedaan prinsip dibandingkan dengan gadai konvensional. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana masyarakat merespon produk gadai syariah yang ditawarkan oleh PT. BSM.

PT. BSM Capem Bone bertindak untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak PT. BSM. Merujuk dasar di atas akan diteliti implementasinya terhadap nasabah dan upaya PT. BSM dalam mengembangkan produk gadai syariah.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka penulis menguraikan hipotesis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengamatan sementara, penulis mengamati produk gadai syariah masih proses perkembangan. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat kota Watampone kurang memahami berapa selisihnya, target minimal produk yang ditawarkan dan jangka waktu yang diterapkan selain itu produk yang ditawarkan masih baru. Kedatangan produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone merupakan hal yang sangat memudahkan bagi calon nasabah karena hanya melalui jaminan barang, kemudian penaksiran barang, dan sistem yang diterapkan tidak memberatkan kepada nasabah, prosedurnya mudah, tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (*marhun* yang tidak bergerak), memperhatikan harga standar pasar setempat maupun di pusat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku (*marhun* yang bergerak), menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam waktu yang singkat, pada saat jatuh tempo nasabah tidak sanggup melunasi utangnya maka barang akan dilelang sesuai dengan harga pasaran kemudian dipotong sesuai dengan biaya yang tertunda sisanya dikembalikan ke nasabah. Hal inilah menyebabkan resiko yang ditimbulkannya kecil.
2. Upaya PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone . Menurunkan tarif biaya penitipan sehingga lebih murah daripada pegadaian konvensional dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah

sesuai standar pelayanan yang diterapkan di perbankan. Selain itu melakukan kerjasama di media lain dan menyebarkan brosur di berbagai lembaga, instansi dan sebagainya.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone
2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

H. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu maupun pengetahuan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca yang nantinya mampu memahami pengertian gadai syariah, khususnya respon masyarakat Kota Watampone terhadap produk gadai syariah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan koreksi terhadap lembaga, institusi atau bentuk apapun yang memberikan bantuan dana kepada nasabah agar menjadi masukan atau saran demi terciptanya kerjasama tanpa ada unsur paksaan serta penerapan unsur kehati-hatian

I. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Bab pertama akan dibahas tentang latar belakang hingga penulis memilih judul ini, selanjutnya merumuskan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta garis- garis besar isi skripsi.

Bab kedua dalam penulisan ini dibahas mengenai kajian pustaka yang meliputi pengertian gadai syariah, dasar hukum gadai syariah, kelebihan gadai syariah, respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah Selain itu dijelaskan pula tentang upaya yang di lakukan PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan produk gadai syariah.

Bab ketiga dibahas mengenai tata cara penulisan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Mulai dari persiapan penelitian sampai pada tahap penyelesaian penulisan, yang berisi pendekatan penelitian, lokasi, populasi, instrument penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat sebagai inti dari penulisan penelitian ini di dalamnya berisi hasil penelitian yang dijabarkan ke dalam pembahasan yaitu tentang respon masyarakat Watampone terhadap produk gadai syariah dan upaya PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan produk gadai syariah pada PT. Bank Mandiri Syariah Capem Bone.

Selanjutnya, pada bab kelima sebagai bab penutup, berisi simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yang selanjutnya dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Pengertian Gadai Syariah

Untuk memahami pembahasan yang lebih jauh tentang masalah ini, penulis terlebih dahulu mendefinisikan pengertian gadai secara umum, kemudian menguraikan sejarah singkat, serta dasar hukum gadai syariah.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahṅ*. *Al-rahṅ* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang¹⁶. Menurut Zainuddin Ali bahwa Gadai Syariah (*rahṅ*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut istilah gadai syariah (*rahṅ*) adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut sesudah ditebus.¹⁷

Pengertian gadai (*rahṅ*) seperti yang diungkapkan di atas adalah suatu barang yang menjadi tanggungan utang; sedangkan menurut istilah adalah menyandahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena

¹⁵T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. (Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59

¹⁷H. Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 1

itu, gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan sedangkan pengertian gadai dalam hukum Islam adalah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut¹⁸

Pengertian gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu¹⁹

Menurut ulama fikih Syafi'iyah mendefenisikan menjadikan suatu benda sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ulama Hanabilah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harta (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman²⁰

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan bahwa gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*)

¹⁸Sayyid Sabiq. *al-Fiqh al-Sunnah*. (Jilid 3: Bairut: Dar Al Fikr, 1995), h. 187

¹⁹Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Ed. I, Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 66-67

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Cet. X; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 159-160

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹

Dengan demikian pengertian gadai (*rahn*) di atas dapat dipahami bahwa menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sedang barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud.

Fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Bahkan Gadai syariah dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa ketika seseorang bermuamalat tidak secara tunai hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Adapun ayat yang dimaksud sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah

²¹Ibid, h. 3

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²²

Ayat Alquran di atas memberi petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Selain itu dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.

Dengan pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami pengertian gadai syariah baik secara bahasa maupun secara istilah. Namun penulis akan memberikan gambaran tentang sejarah gadaian syariah.

B. Sejarah Singkat Gadai Syariah

Pada mulanya gadai di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh gubernur Hindia Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan rumah gadai pemerintah (Hindia Belanda) di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* tahun 1901 No. 131 sebagai berikut:

“Sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenangkan untuk dengan memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi 100 (seratus) Golden, dengan

²¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971), h. 71

hukuman, tergantung pada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”²³

Selanjutnya dengan *Staatsblad* 1930, No. 266, rumah gadai tersebut mendapat status dinas pegadaian sebagai perusahaan negara, dalam arti UU perusahaan Hindia Belanda (Lembaga Hindia Belanda 1927 No. 419). Pada masa pemerintahan RI, Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian dirubah menjadi Perusahaan Negara (PN) kemudian dirubah menjadi Perjan pegadaian. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk perjan pegadaian tersebut, kemudian dialihkan menjadi Perum Pegadaian. Dengan harapan agar mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional tanpa meninggalkan ciri khusus yang mempunyai misi penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, aman, dan hemat, sesuai dengan mottonya ‘*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*’.

Berbicara sejararah gadai syariah khususnya di Indonesia tidak terlepas dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.

Hal dimaksud, dilatar belakangi oleh maraknya aspirasi dari warga masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspeknya termasuk gadai syariah. Selain itu, semakin populernya praktek bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan sampai sekarang .Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah

²³Sasli Rais, *Op. Cit.*, h. 123-124

mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan praktek perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka terwujud lembag-lembaga syariah termasuk gadaian syariah dan lain-lainnya. Sebelum Perum Pegadaian membuka unit Gadai Syariah, pelayanan jasa serupah telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk Gadai Syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan Gadai Syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murābaha*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (secara *fiducia*); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek²⁴

Praktek gadai syariah ini sangat strategis mengingat citra gadai memang telah berubah sejak enam-tujuh tahun terakhir ini. gadai, bukan lagi dipandang tempatnya masyarakat kalangan bawah mencari dana dikalah anaknya sakit atau butuh biaya

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*. (Tc.; Jakarta: Bank Indonesia, 2001), h. 217-218

sekolah. Gadai saat ini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk kelancaran bisnisnya.

C. Dasar Hukum Gadai Syariah

Landasan syariahnya adalah kisah di masa Rasulullah, ketika seseorang menggadaikan kambingnya. Saat itu Rasul ditanya bolehkan kambingnya diperah. Nabi mengizinkan boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekedar menutup biaya pemeliharaan.²⁵ Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعل الذي يركب ويشرب انفقته

Terjemahnya:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung Biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susunya tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

الظهر يركب بنفقته

Terjemahnya: *Unta apabila digadaikan boleh dinaiki berdasarkan manfaatnya.*

(HR.Ibnu Majah)²⁶

²⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. Ed. I, Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), 314

²⁶Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 32-33

Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صا الله عليه وسلم قال: الرهن محلوب ومركوب

Artinya:

”Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan utang (gadai) dapat ditunggangi dan diperah susunya, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya, wajib menafkahi. (HR.Al-Bukhari)”

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh seperti yang tercantum dalam Alquran, Al Sunah maupun Ijma. Pertama dalil kebolehan gadai Alquran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah²⁷ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil”.²⁸

Ayat tersebut mengandung makna apabila kita hendak bermuamalah tidak secara tunai maka, hendaklah kita menulis atau mencatat kemudian mengambil dua orang saksi laki-laki diantara kita.

Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, bahwa pengertian gadai atau *ar-rahn*, mengutip pandangan Sayyid Sabiq, adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Jaminan suatu benda penguatkan kepercayaan dalam hutang-piutang. Benda itu boleh dijual oleh orang yang memberi hutang dengan pasaran apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya setelah lewat masa yang diperjanjikan. Harta

²⁴*Bermuamalah* ialah seperti berjual beli, berhutang-piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

²⁵Departemen Agama, *Op., Cit.* h. 70-71

²⁹Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit.* h. 314

orang bukan muslim tidak halal bagi muslim selain dengan jalan akad.³⁰ Firman Allah SWT Alquran Surah Albaqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ

Terjemanya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”.³¹

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syariah. Istilah yang dikenal sebelumnya adalah prinsip bagi hasil, walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah prinsip syariah. Berdasarkan pasal 6 dan pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, dibuka kemungkinan bank untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk memberikan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.³²

Ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No. 7 Tahun 1992 sangat terbatas, yakni hanya menyangkut kegiatan pembiayaan dan tidak diatur tentang penghimpunan dana. Maka diatur kembali dalam UU yang baru secara lebih jelas dan lengkap baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penyediaan pembiayaan.

³⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 4005

²⁹Departemen Agama, *Op., Cit.* h. 71

³²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Cet. III; Jakarta: Alfabet, 2000), h. 135

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 bahwa perbankan adalah suatu kegiatan yang menghimpun dana secara kredit dan atau dari lembaga-lembaga lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam perubahannya sudah mencakup prinsip bagi hasil sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Dari UU tersebut bisa di pahami bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, antara lain, sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan bukan hubungan debitur dan kreditur.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan yang tidak produktif, dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Terdapat dua fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. *Rahn* ini merupakan salah satu bentuk jaminan hutang dengan menggadaikan barang, yang mana berdasarkan fatwa tersebut diatas dibenarkan secara syariah. Untuk keabsahan dari pemakaian jaminan hutang dalam bentuk *rahn*, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:³³

³³Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, (Cet I, Yogyakarta: Ull Press, 2008), h.

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizing *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Sedangkan mengenai *Rahn* emas sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

D. Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman

PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman *qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.
2. Dalam hal bank bertindak sebagai *qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *qardh* diakui sebagai beban.

E. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi dalam operasional gadai syariah meliputi:

1. *al-Rahin* (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. *al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercayai oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang

4. *al-marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5. *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam operasional gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. *Rahin dan Murtahin*

Rahin dan *Murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut: memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

3. *Marhun bih*

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

- b. Memungkinkan pemanfaatan.
- c. Harus dikuantifikasi atau dihitung jumlahnya

4. *Marhun*

- a. Harus diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. Harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e. Harus dimiliki *rahin*.

Pasaribu dan Lubis mengemukakan beberapa syarat sahnya transaksi gadai, yaitu:³⁴

1. Adanya *lafadz*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai. Lafadz dapat juga dilakukan secara tertulis maupun lisan yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara pihak yang berkepentingan.
2. Adanya pemberi dan penerima gadai.
Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan baligh sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Adanya barang yang digadaikan.
Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadai itu kemudian berada di bawah penguasaan penerima gadai.
4. Adanya utang/hutang.

³⁴Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Ed. I, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

F. Aspek-aspek Penting dalam Produk Gadai Syariah

1. Pendanaan dan Produk Jasa

a. Penggunaan dan Produk Penghimpunan Dana

Penggunaan dana telah berhasil dihimpun, kemudian digunakan untuk mendanai usaha gadai syariah. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :³⁵

1) Uang kas dan Dana Likuid lain

Lembaga gadai syariah memerlukan dana liquid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana untuk pembiayaan syariah, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.

2) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris kantor gadai syariah. Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, serta investasi ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi lembaga gadai syariah, namun sangat penting agar usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini, berupa tanah, kantor/bangunan, komputer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.

3) Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional gadai syariah memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini digunakan gaji pegawai, honor, perawatan dan peralatan.

³⁵Sasli Rais, *Op. Cit.* h. 64-65

4) Penyaluran Dana

Penggunaan dana yang utama disalurkan untuk pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun gadai syariah, tertanam dalam bentuk ini, karna merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari biaya jasa yang dibayarkan nasabah. Usaha ini merupakan penerimaan utama bagi gadai syariah dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan mendapat penerimaan dari sumber lain, seperti investasi surat berharga syariah dan pelelangan *marhun*.

5) Investasi Lain

Kelebihan dana yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi lembaga gadai syariah, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama, yang diharapkan gadai syariah.

Produk penghimpunan dana dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudhārabah*.

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad damanah* berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh

dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititip (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.³⁶ Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- (1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- (2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (3) Terhadap pembukaan rekening bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

³⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. Ed. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 107-108

(4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b) Prinsip Mudhārabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudhārabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudhārib* (pengelola) hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.

b Produk dan Jasa Gadai Syariah

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan gadai syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (*qardhul hasan*), jasa penyimpanan (*ijarah*), jasa taksiran, galeri dan bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS). Produk dan jasa yang ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain:³⁷

1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah. Pemberian ini berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada setiap peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

2) Penaksiran Nilai Barang

Gadai syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini

³⁷Sasli Rais, *Op Cit. h. 66*

mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan (emas). Masyarakat yang memerlukan jasa ini, biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran

3) Penitipan Barang (*Ijarah*)

Gadai syariah dalam menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai syariah, terutama digunakan penyimpanan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang.

4) *Gold Counter*

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas yang terjamin sekali kualitasnya dan keasliannya. *Gold Counter* ini semacam toko dengan emas galeri 24, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik gadai akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk

merubah *image* dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya.

2. Gadai Syariah dari Aspek lain

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan, Karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai yang benar-benar menerapkan prinsip Syariah Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain.³⁸

a. Aspek Legalitas

Keberadaan gadai syariah dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil), yang secara kelembagaan dalam pengelolaan menerapkan manajemen modern, yaitu menawarkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan etos aman dalam penyaluran pinjaman. Karena itu, kalau gadai syariah dibawa lindungan Perum Pegadaian mengusung motto, “*Mengatasi Masalah Sesuai Syariah*”,³⁹

b. Aspek Permodalan

Menjalankan gadai syariah membutuhkan modal yang besar untuk pemberian dana pinjaman kepada nasabah dan biaya investasi penyimpanan barang gadai. Demikian juga biaya operasional sehari-hari gadai itu sendiri. Aspek permodalan mudah didapatkan bila sebuah

³⁶<http://gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syariah.html> (senein 6/09/2010)

³⁷H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 54

perusahaan berbentuk perseroan terbatas, yaitu dana bisa didapatkan dari penjualan saham yang dilakukan di pasar bursa.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perum pegadaian yang mempunyai status sebagai perusahaan umum (Perum), Perum Pegadaian terkait dengan ketentuan mengenai perusahaan umum sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah binaan kementerian BUMN dan Departemen Keuangan sehingga pendanaan tidak didapatkan dari kegiatan penjualan saham.

c. Aspek Sumber Daya Insani

Keberlangsungan usaha gadai syariah yang dilakukan oleh Perum Pegadaian sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya insani yang mengoperasikannya, terutama dalam melakukan penaksiran atas barang gadai, juga kemampuan analisis mengenai investasi yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Untuk itu, sumber daya insani yang mampu dalam hal penaksiran dan analisis kelayakan usaha amat dibutuhkan oleh usaha gadai syariah dalam Perum Pegadaian.

d. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan gadai syariah yang dilakukan oleh Perum Pegadaian yang mengembangkan misi syair Islam. Dalam hal ini, praktik gadai yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktek bisnis yang mengandung unsure *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan operasional yang dilakukan dalam praktik gadai syariah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang juga badan pengawas dalam lingkungan Bank Muamalat Indonesia.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian adalah sistem lembaga keuangan modern, yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Karena itu, semua sistem dan prosedur yang dijalankan oleh gadai syariah bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengakses perjanjian utang-piutang dengan pihak cabang gadai syariah yang ada di seluruh Indonesia.

3. Prinsip, Struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Prinsip Operasional Gadai Syariah

Mekanisme oprasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang melainkan saling membantu bagi yang membutuhkan. Sebagaiman yang dijelaskan dalam Alquran surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”⁴⁰.

Ayat Alquran di atas menginginkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa bukan untuk permusuhan Akad yang dijalankan termasuk jasa dan

³⁸Departemen Agama, *Op. Cit*, h. 156-157

produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (alquran, alhadis, dan ijma ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Oleh karena itu, pengawasannya harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan kepengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, Yaitu Allah SWT.⁴¹

Gadai syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh pinjaman gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama kurang lebih 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang juga singkat.⁴²

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Gadai Syariah

a. Struktur

Gadai syariah dipimpin dan dikelola oleh dewan direksi yang terdiri atas direktur utama dan tiga direktur, dibantu dengan unit-unit pendukung

³⁹Sasli Rais, *Op. Cit*, h. 68

⁴²<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/rahn-gadai-syariah.html> (senin, 6/9/2010)

lainnya.⁴³ Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Menteri Keuangan menunjuk Dewan Pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

Gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan pelayanan pinjaman yang bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar* yang diharamkan oleh syariat Islam. Dalam kenyataan dilapangan, bila eksis dalam kegiatan apapun harus mampu menjawab tuntutan pasar, terutama tuntutan warga masyarakat muslim.

c. Fungsi

Gadai syariah dalam menjalankan fungsi sebagai organisasi cabang Perum Pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha gadai secara syariah agar mampu berkembang menjadi institusi syariah yang mandiri dan menjadi pilihan utama warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan gadai secara syariah.

3. Manajemen Resiko


Dalam menjalankan tuganya, menerapkan suatu prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengedepankan sistem pencatatan, yang secara maksimal mengurangi bahkan menghindarkan tindakan penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh karyawan.

⁴¹Sasli Rais, *Op. Cit*, h. 124-125

G. Prosedur Peminjaman Dana di Gadai Syariah

Prosedur memperoleh uang pinjaman dari gadai bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah, dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari gadai adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, maka ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah.
3. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun, kecuali potongan premi asuransi. Prosedur pemberian jaminan oleh Pegadaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Keterangan Gambar :

—————> : Berhubungan

Adapun prosedur pelunasan pinjaman adalah ketika nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah Sebagai berikut:

1. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
2. Nasabah membayar kembali pinjaman + sewa modal langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai.
3. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan
4. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.
5. Pada waktu pelunasan dan pengambilan kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.⁴⁴

Prosedur Pelunasan Uang Pinjaman Pegadaian



⁴⁴Sasli Rais, *Op.Cit*, h. 143

3. Pengembalian barang jaminan

Keterangan Gambar :

—————→ : Berhubungan

Berbagai Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

Akad gadai syariah meliputi *Qard Hasan*, akad *Mudhārabah*, akad *Ba'i Muqayyadah*, akad *Ijarah*, akad *Musyārahah Amwal al 'Inan* yaitu:

1. Alqardhul Hasan

Al Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjan tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman⁴⁵. Dalam Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemanya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. (QS. Al Baqarah:245)

Dari Ibnu Mas'ud r.a bahwa Rosulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali kecuali sama baginya dengan memberi sekali”.
(Hadist terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban).

⁴³H. Karnaen Perwataatmadja, MPA dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 33

Dari Abu Huraeroh r.a bahwa Rosulullah SAW telah bersabda : “Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di Yaumul Qiamah. Barang siapa yang telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya”. (HR: Riwayat Muslim).

2. *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *Mudhārib* (Pengelola), dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kalau diluar kemampuan manusia adapun kalau terjadi akibat kelalaian maka ditanggung oleh *mudhārib*. *Shahibul Maal* tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Jenis *Mudhārabah*


a. *Mudhārabah Muthlaqah*

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudhārib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. *Mudhārabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelola, lokasi usaha.

Skema *Mudhārabah* :



Mudhārabah dalam sistem perbankan Islam melaksanakan kontrak yang meliputi modal (*capital*), manajemen (*managemen*), masa berlakunya kontrak, jaminan (*guarantee*), prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*)

1. Modal (*Capital*)

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *Mudhārabah* menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan kedalam usaha yang akan dijalankan. Umumnya dana

yang diberikan dalam pembiayaan kontrak *Mudhārabah* tidak diberikan kontan (*cash*), hal ini memungkinkan pihak bank untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Karena dalam kontrak ini pembelanjaan barang dagang telah ditentukan dan pihak bank secara langsung akan dapat menyusun pembayaran kepada penjual (*mudhārib*).

Dana yang dipinjamkan oleh pihak bank yang dijadikan sebagai modal usaha tidak boleh diselewengkan (*mudhārib*) dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Meskipun bank Islam mengeluarkan pernyataan bahwa dana yang dipinjamkan melalui kontrak *Mudhārabah* tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan oleh kontrak, namun tampaknya dalam praktek tidaklah banyak berarti.

2. Menejemen (*Managemen*)

Tugas *mudhārib* dalam menjalankan pembiayaan kontrak *mudhārabah* meliputi mengeloladan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagang. *Mudhārib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *Mudhārabah*. Dia yang bertanggungjawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpan dari prosedur dari ketentuan kontrak.

Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan diri pihak *mudhārib* tersebut. *Mudhārib* harus menjaga barang tersebut dengan segala resikonya dan juga harus menyimpannya secara tepat.

Singkatnya *Mudhārib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

3. Masa Berlakunya Kontrak

Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman bank akan dapat dihitung untuk diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak bank untuk mengakhiri pembiayaan *Mudhārabah* dan modal bank akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan diluar kesepakatan di awal kontrak, maka segala resiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggung jawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak.

4. Jaminan (*Guarante*)

Bank Islam mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah (*mudhārib*) diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa *investor* tidak diperkenankan meminta jaminan (*garansi*) dari *mudhārib*, namun dalam bank Islam tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan.

Mudhārib diwajibkan untuk membuat laporan yang memuat tentang perkembangan usahanya tiap jangka waktu tertentu menyangkut pelaksanaan umum dari kontrak *Mudhārabah* dan arus pembayaran yang diterima. Ia juga diwajibkan menjaga seluruh catatan yang berkaitan dengan kontrak dan membolehkan pihak bank untuk mencetak catatan tersebut.

5. Prinsip Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *Mudhārabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudhārib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kesepakatan dari nasabah, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.⁴⁶

3. *Ba'i Muqayyadah*

Dalam buku yang ditulis oleh Rifqi Muhammad yang berjudul *Akuntansi Keuangan Syariah menjelaskan bahwa* akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Dengan demikian *murtahin* akan membeli barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan'

⁴⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 105

4. *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Akad ini ada kebolehan menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu pengganti berupa kompensasi.

5. *Musyārahah Amwal al 'Inan*

Akad *Musyārahah Amwal al 'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh gadai syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha⁴⁷.

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh Kasmir, keuntungan usaha gadai dalam bukunya yang berjudul "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Ia mengatakan bahwa keuntungan lain di gadai syariah tidak memperlumahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan usaha gadai jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 101

2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak gadai tidak memperlakukan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*" yang ditulis oleh Edi Suharto, bahwa gadai syariah bisa melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya pada Kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁴⁸

Selain itu, dalam buku yang berjudul "*Hukum Gadai Syariah*" bahwa menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.⁴⁹

⁴⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 58

⁴⁷Zainuddin Ali, *Op. Cit*, h. 12

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam:

1. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
2. Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam (1) *Pembiayaan Modal Kerja*, yaitu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan suatu barang. *Pembiayaan Investasi*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat kualitasnya dengan itu.

Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya bank syariah membatasi pembiayaan tersebut kepada nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan kendaraan untuk dipakai. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari pendapatan nasabah yang bersumber dari usaha lain, dan bukan dari hasil eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.⁵⁰

⁴⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. II; Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 200.

Pembiayaan Modal Kerja Peningkatan Produksi

Gadai syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan modal kerja, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudhārib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudhārabah*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan *nisbah* yang disepakati. Setelah barang jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian pihak gadai.

Pelaksanaan Produk dan Layanan serta Mekanismenya

1. Produk dan Layanan Gadai

Gadai syariah menyediakan fasilitas kredit berdasarkan prosedur yang praktis, cepat, dan menentramkan. Dalam pedoman operasional gadai syariah pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberi pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah yang mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapat uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan itu.
- b. Penaksiran nilai barang, yaitu memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*).
- c. Penitipan barang (*ijarah*), yaitu penyelenggaraan penitipan barang yang mau dititipkan.

d. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keasliannya.⁵¹

2. Mekanisme Gadai

Mekanisme operasional gadai sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad utang-piutang yang sesuai dengan syariah.

Transaksi yang digunakan di gadai syariah ada dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

a. Akad *rahn*

Akad ini nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* sehingga *rahin* akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*.

b. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu nasabah akan memberikan biaya jasa kepada *murtahin* karena nasabah telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Op.Cit. h. 67-68

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan atau penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah harus ditunjang penganalisaannya oleh suatu metode. Adapun metode yang digunakan, yaitu;

A. Data Penelitian

Secara teoritis pendekatan penelitian terdapat beberapa komponen dan jenis tertentu. Namun sebelum penulis menggambarkan jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu akan disajikan paparan tentang gambaran umum pendekatan penelitian sebagai langkah sistematisasi penulisan karya ilmiah ini.

Menurut Ridwan, bahwa pendekatan penelitian terdiri dari beberapa hal, dalam tabel 1.1 berikut:⁵²

Tujuan	Pendekatan	Tingkat Ekplanasi	Jenis Data
1. Murni	1. Survey	1. Deskriptif	1. Kualitatif
2. Terapan	2. Ex. Post facto	2. Komparatif	2. Kuantitatif
	3. Eksperimen	3. Asosiatif	3. Gabungan
	4. Naturalistik		
	5. Policy research		
	6. Evaluasi		
	7. Sejarah		

⁵⁰Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. (Cet.II; Jakarta: Alfabet, 2004), h. 49-53

Dengan demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa terdiri tujuh pendekatan penelitian secara teoritis, sehingga penulis akan memilih salah satu diantara tujuh pendekatan tersebut sebagai pijakan yang relevan dengan judul skripsi ini.

Jadi pendekatan penelitian yang relevan menurut Riduwan di atas adalah pendekatan survey karena penelitian ini⁵² dilakukan terhadap populasi tertentu dengan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sebagai bagian yang terpenting dalam penelitian survey, seperti halnya penelitian yang lain tentu wajib menyajikan data-data sebagai kekuatan.

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif serta terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari pihak PT. BSM Watampone yang terdiri atas:

- a. Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone.
- b. Hasil wawancara.
- c. Hasil pengamatan langsung.

Sedangkan data sekunder yakni data yang mendukung data primer yaitu segala bentuk data yang didapat melalui buku pustaka, internet, makalah, majalah, jurnal, artikel dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

B. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada sebuah bank syariah yakni PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone jalan Ahmad Yani No. 48 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan merupakan unit

usaha syariah dari bank konvensional yang berskala nasional dan merupakan bank syariah pertama yang menerapkan gadai syariah di kabupaten Bone

C. Populasi dan Sampel

Untuk mengetahui populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian populasi berdasarkan rumusan dari beberapa penelitian antara lain:

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek satu subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Muhammad Teguh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu.⁵⁴

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian.⁵⁵ Dari pendapat yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Dengan demikian adapun jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 300 orang. Sebagian dari kalangan mahasiswa, karyawan PT. BSM, guru dan masyarakat yang ada di sekitar PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone.

⁵¹Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2004), h. 54

⁵²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Ed. 1, Cet. II, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 125

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102

Sedangkan sampel menurut Bailey adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁵⁶ Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 30 orang yang meliputi karyawan, pelajar, guru, nasabah, dan masyarakat.

D. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data. Instrumen-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Observasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti, yang berhubungan dengan respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone.
2. Wawancara adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak PT. BSM Capem Bone yang dianggap representatif untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan produk gadai syariah
3. Dokumentasi adalah dokumen tertulis. Dalam hal ini peneliti menyelidiki artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang disediakan oleh pihak gadai baik itu

⁵⁴Bambang Pra Setyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 119

berupa prosedur peminjaman dana, mekanisme gadai maupun sistem perhitungan bagi hasil terhadap barang yang digadaikan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode:

1. *Library research* (studi kepustakaan) yakni dengan mencari dan menganalisis beberapa teori yang termuat dalam dalam buku-buku yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Dalam menggunakan metode ini penulis menempuhnya dengan dua cara yaitu *pertama*, kutipan langsung yaitu dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya, sedangkan yang *kedua*, kutipan tidak langsung yakni dengan mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks pembahasan skripsi ini.
2. *Internet research*, yakni mencari dan mendownload materi-materi dari media internet yang berkaitan pembahasan skripsi ini.
3. Penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:
 - a) Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data gadai syariah dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan memberi petunjuk-petunjuk untuk memecahkan masalah yang diteliti.
 - b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen perusahaan berupa respon masyarakat terhadap produk gadai yang di dalamnya tercantum tentang akad yang diterapkan dalam memperoleh

- margin yang mempunyai kaitan langsung dengan objek permasalahan. Hal ini dimaksudkan agar mendapat gambaran yang nyata mengenai perusahaan.
- c) Wawancara, yaitu melakukan komunikasi dengan pihak gadai syariah yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - d) Angket, yaitu selebaran kertas yang berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada nasabah gadai syariah atau masyarakat.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif, yakni mengolah data dengan bertolak dari teori-teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan.

Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam pembahasan skripsi ini dengan cara pemaparan secara umum lalu menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

1. Latar Belakang dan Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada tanggal 10 bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero).

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan mengubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT Bank Mandiri (Persero).

Sementara PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Bone didirikan pada tanggal 24 Oktober 2003 melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24 Keputusan. BI/1999. kelahiran PT. Bank Syraiah Mandiri merupakan hasil usaha bersama dari para perintis Bank Syariah.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Mandiri Syariah sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima dan mudah dijangkau terhadap nasabah serta berusaha mendekatkan diri dengan nasabahnya. Hal ini terlihat dengan diresmikannya PT. Bank Syariah Mandiri di kampus STAIN Watampone pada tanggal 18 mei 2008 sebagai hasil dari kerjasama antara pihak PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone dengan Pihak STAIN Watampone.

Dalam menjalankan tugasnya untuk melayani para nasabahnya PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone di nahkodai oleh bapak Agus Irianto Bersama dengan para karyawannya. Para karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone memiliki tugas pokok sebagai berikut.

Pimpinan	: Agus Irianto
Marketing	: Abd. Gafur dan. Fajar, S. Kom
Costumer service	: A. Eka Novrianti, ST
Gadai	: Raditya Aryo Seto dan Wawan Fitrawan
Operation Officer	: A. Muharram dan Rizki Rahmaniar
Teller	: Ridwan
Back Office	: Adrianto Bandu dan Musliman Rasyid
Office Boy	: Suci dan Wahyu Sugianto
Driver	: M. Ilyas & Arifuddin

Securiti : Wahyu Pujiyono, Zaenal Arifin, Yudi
Hermana dan M. Taqwa

Dalam upaya melayani nasabahnya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone menyediakan berbagai produk demi memuaskan para nasabahnya yang setia menjadi mitra kerja dalam bertransaksi demi merealisasikan prinsip-prinsip syariah. Seperti ungkapan yang disebutkan oleh saudara Adrianto Bandu dalam wawancara dengan penulis yang bertugas sebagai *Back Office* mengatakan bahwa produk-produk yang kami sediakan diantaranya :⁵⁷

1) Produk pendanaan terdiri dari :

a. Tabungan *Mudhārabah*

Tabungan *mudārabah* adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudhārabah mutlaqah* yang disediakan untuk nasabah. Dengan prinsip ini tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi. PT. Bank Syariah Mandiri memamfaatkan tabungan tersebut sebagai secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan porsi atau nisbah yang disepakati di muka.

⁵⁵A. Adrianto Bandu, Back Office, *Wawancara*, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 06 Oktober 2010

b. Tabungan Mabruur

Tabungan mabrur adalah tabungan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudhārabah mutlaqah*.

c. Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik adalah media penyimpanan dana atas prinsip wadiah dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah kebawah yang lebih mementingkan fleksibilitas dalam melakukan transaksi perbankan. Bank dalam hal ini hanya memberika bonos.

d. Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah jenis tabungan yang berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan nasabah di masa depan dengan fasilitas perlindungan asuransi gratis dengan setoran bulanan yang fleksibel minimal Rp. 100.000,-

e. Tabungan Investasi Cendikia

Tabungan Investasi Cendikia adalah jenis tabungan yang disediakan PT. Bank Syariah Mandiri kepada nasabah untuk dapat merencanakan kebutuhan pendidikan sibuah hati secara tepat dan cermat bahkan dengan premi terendah hanya 2.5 % - 6.5 %. Tabungan ini memberikan perlindungan asuransi sehingga kelangsungan biaya pendidikan buah hati lebih terjamin.

f. Syariah Mandiri Dollar

Syariah Mandiri Dollar adalah tabungan dalam bentuk mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan Mandiri Syariah dengan menggunakan slip penarikan.

g. Tabungan Deposito

Tabungan Deposito adalah tabungan berjangka (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan) dengan prinsip *mudarābah mutlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi. Bank Mandiri Syariah memanfaatkan tabungan tersebut sebagai secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dengan pihak Mandiri Syariah sesuai dengan porsi atau nisbah yang disepakati di muka. Tabungan ini memberikan nisbah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan selain tabungan deposito.

h. Giro Syariah

Giro Syariah adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha nasabahnya.

2). Produk pembiayaan terdiri dari :

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pemohon untuk digunakan dalam membiayai penguasaan barang-barang konsumsi/ habis pakai.

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pemohon untuk digunakan dalam membiayai penguasaan aset yang bisa memberikan nilai tambah, terdiri dari modal kerja dan investasi.

3). Produk Jasa terdiri dari :


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a. Transfer untuk semua jenis bank | f. BSM net Banking |
| b. Western Union | g. ATM BSM maupun Bersama |
| c. BSM Mobile Banking GPRS | h. Debit Card |
| d. Pembayaran Pajak | i. Pembayaran Telpon dan Listrik |
| e. SMS Banking | |

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone di bawah pimpinan Kepala Capem. Kepala Capem membawahi Accounting Officer yang terdiri dari Assistant Accounting Officer. Kepala Capem juga membawahi Costumer Service, dan Operation Officer yang terdiri dari Back Office, Teller, Driver, Security, dan Office Boy.

Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone dapat digambarkan sebagai berikut:

SRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI CAPEM BONE



Struktur dalam suatu lembaga atau organisasi merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangannya dan merupakan pembagian tugas atau wewenang terhadap pekerjaan yang imbannya. Dengan adanya struktur organisasi, maka anggota atau pemimpin organisasi akan lebih mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan

memberikan arahan kepada bawahannya sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, sehingga semua dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Respon Masyarakat Kota Watampone Terhadap Produk Gadai Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengamati produk gadai syariah masih proses perkembangan. Nasabah gadai sebahagian besar menyadari gadai syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah, mengakui bahwa kegiatan yang dilakukannya berdasarkan prinsip syariah. Namun di lain hal nasabah banyak yang meragukan bahwa gadai syariah murni terhindar dari praktek *riba*, judi (*maysir*), samar-samar.

Bahkan dalam penelitian ini sebagian nasabah menyatakan gadai syariah tidak menyalurkan bantuan untuk pembiayaan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Walaupun sudah jelas yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone bahwa untuk kepentingan produktif maka diterapkan akad *mudhārabah* karena mampu menghasilkan sesuatu, sedangkan kepentingan konsumtif akad yang dipakai adalah *Qardun Hasan* (pinjaman kebajikan) karena hanya memberikan pinjaman secara sukarela untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan di gadai syariah menurut penelitian penulis nasabah menanggapi sesuai dengan prinsip keadilan karena ketika barang yang dititipkan tidak mampu memberikan tebusan maka pihak gadai tidak secara langsung menjual barang milik nasabah akan tetapi melakukan pemberitahuan sebelumnya setelah itu, barangnya di lelang kemudian di potong sesuai dengan biaya yang

tertunda. Namun adapula nasabah yang meragukan prinsip keadilannya sehingga mereka menjadi nasabah dan mitra kerja gadai syariah karena mencoba-coba atau membandingkan keuntungan yang diperoleh antara gadai syariah dan bank konvensional.

Selain alasan di atas salah satu penyebabnya adalah masyarakat kota Watampone kurang memahami berapa selisihnya, target minimal produk yang ditawarkan dan jangka waktu yang diterapkan selain itu produk yang ditawarkan masih baru. Kedatangan produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone merupakan hal yang sangat memudahkan bagi calon nasabah karena hanya melalui jaminan barang, kemudian penaksiran barang, dan sistem yang diterapkan tidak memberatkan kepada nasabah, prosedurnya mudah, tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnya saja (*marhun* yang tidak bergerak), memperhatikan harga standar pasar setempat maupun di pusat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku (*marhun* yang bergerak), menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam waktu yang singkat, pada saat jatuh tempo nasabah tidak sanggup melunasi utangnya maka barang akan dilelang sesuai dengan harga pasaran kemudian dipotong sesuai dengan biaya yang tertunda sisanya dikembalikan ke nasabah. Hal inilah menyebabkan resiko yang ditimbulkannya kecil.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, respon masyarakat terhadap produk gadai akan dirincikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

Hasil jawaban responden variabel
Respon masyarakat terhadap produk gadai syariah

Responden	Jawaban Angket										Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	1	3	2	2	3	2	3	25
2	3	3	1	2	3	1	2	2	2	3	22
3	3	3	1	1	3	1	1	3	2	3	21
4	2	1	1	3	3	3	1	3	2	3	22
3	1	3	1	1	3	3	1	2	1	1	17
6	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	18
7	1	3	3	1	1	1	2	3	1	2	18
8	1	1	3	3	3	1	1	3	2	3	21
9	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	27
10	1	3	3	3	1	1	1	1	1	3	18
11	3	1	1	3	1	3	2	3	2	1	20
12	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
13	3	3	3	3	3	1	2	3	1	3	26
14	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	25
15	2	3	3	3	3	3	2	3	2	2	26
16	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	26
17	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	27
18	3	3	1	3	3	3	1	2	2	3	24
19	3	3	1	2	3	3	1	2	2	3	23
20	2	3	2	2	3	1	3	3	2	2	23
21	3	3	1	1	3	1	3	2	3	3	23
22	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	26
23	3	3	1	3	1	1	1	1	1	3	18
24	3	3	1	3	1	3	1	3	2	3	23
25	1	3	3	3	1	3	2	2	2	3	23
26	3	3	3	1	3	1	1	2	2	1	20
27	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	27
28	3	3	3	3	3	1	1	2	1	1	21
29	3	3	3	1	3	2	2	3	2	3	25
30	3	3	3	1	3	1	2	1	3	1	21

Adapun menentukan persentase, penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{J}{S} \times 100 = \dots\%$$

Ket:

P : Persentase
 J : Jumlah Jawaban
 S : Jumlah Sampel

Berdasarkan tabel di atas penulis akan menjelaskan hasil penelitian dari responden mengenai persentasi setiap jawaban yang ada antara lain:

Tabel 1.3
 Gadai syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	21	70%
b. Tidak	2	4	13%
c. Ragu – Ragu	1	5	17%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya gadai syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebanyak 21 orang yang memilih jawaban Ya atau 70%, 4 orang yang memilih Tidak atau 13% dan 5 orang yang Ragu-ragu atau 17%. Hal ini menunjukkan bahwa gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone berperan dalam meningkatkan perekonomian.

Hal yang sama diungkapkan oleh *Officer Gadai Raditya Aryo Seto* mengatakan sangat membantu dan bukan hanya masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah bahkan untuk pinjaman produktif bagi pengusaha yang mempunyai modal kecil.⁵⁸

⁵⁸Raditya Aryo Seto, Officer Gadai PT. BSM, *Wawancara*, PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone, Tanggal 29 Oktober 2010

Tabel 1.4
Gadai syariah melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	27	90%
b. Tidak	2	0	0%
c. Ragu – Ragu	1	3	10%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya gadai syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari tingkat persentase 90% atau 27 orang yang memilih Ya, 0% yang memilih Tidak, dan selebihnya 10% atau 3 orang menyatakan Ragu-ragu. Hal ini menunjukkan gadai syariah berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Rizki Rahmaniar yang mengatakan gadai syariah berdasarkan prinsip syariah karna biaya yang dipungut hanyalah biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan tidak ada kelipatan apabila nasabah tidak mampu menebus saat jatuh tempo.⁵⁹

Tabel 1.5
Gadai syariah terhindar dari praktek
Riba, judi (*maysir*), samar-samar

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	19	63%
b. Tidak	2	1	3%
c. Ragu - Ragu	1	10	34%
Jumlah	6	30	100%

⁵⁹Rizki Rahmaniar, Karyawan PT. BSM, *Wawancara*, Kampus STAIN Watampone, Tanggal 28 Oktober 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa gadai syariah terhindar dari praktek *riba*, judi (*maysir*), dan samar-samar. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Ya 19 orang atau 63%, Tidak 1 orang atau 3%, Ragu-ragu 10 orang atau 34%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa gadai syariah terhindar dari praktek *riba*, judi (*maysir*), dan samar-samar.

Tabel 1.6
Gadai syariah menyalurkan bantuan untuk pembiayaan
usaha dan kebutuhan sehari-hari

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	18	60%
b. Tidak	2	3	10%
c. Ragu – Ragu	1	9	30%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya gadai syariah menyalurkan bantuan untuk pembiayaan usaha dan kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 18 orang yang memilih jawaban Ya atau 60%, 3 orang yang memilih Tidak atau 10% dan 9 orang yang Ragu-ragu atau 30%. Hal ini menunjukkan bahwa gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone menyalurkan pembiayaan untuk usaha maupun kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian penulis, Salah satu responden yang mengatakan gadai syariah terkendala dari hal tertentu antara lain:⁶⁰

1. Bahwa kurang sosialisasinya pihak gadai baik lewat radio, surat kabar, dan media lain sehingga mengeluarkan teori bahwa orang tidak cinta terhadap sesuatu hal yang tidak diketahui.

⁵⁸Julfiadi S. P.dI, Guru Sekolah, *Wawancara*, STAIN Watampone, Tanggal 25 Oktober 2010

2. Persoalan biaya atau keuntungan yang diperoleh selama serfis atau pelayanannya bagus otomatis masyarakat tertarik dengan gadai syariah
3. Tempatnya jauh dari desa sehingga butuh biaya untuk ke kota.
4. Sebahagian masyarakat hanya mengetahui bahwa pembiayaan hanya berlaku di BRI, BNI, dan gadai konvensional.

Tabel 1.7
Keberadaan gadai syariah dapat membantu
kesejahteraan masyarakat

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	22	73%
b. Tidak	2	0	0%
c. Ragu – Ragu	1	8	27%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya gadai syariah membantu kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari tingkat persentase 73% atau 22 orang yang memilih Ya, 0% yang memilih Tidak dan selebihnya 27% atau 8 orang menyatakan Ragu-ragu. Hal ini menunjukkan gadai syariah membantu kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.8
Gadai syariah hanya menggunakan akad
Alqarhun hasan dan *mudhārabah*

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	11	37%
b. Tidak	2	6	20%
c. Ragu - Ragu	1	13	43%
Jumlah	6	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa gadai syariah menggunakan akad *Alqarhun hasan* dan *mudhārabah*. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Ya 11 orang atau 37%, Tidak 6 orang atau 20%, Ragu-ragu 13 orang atau 43%. Dari

hasil di atas menunjukkan bahwa gadai syariah bukan hanya menggunakan dua akad yang besar kemungkinan tidak menggunakan akad *Alqarhun hasan* dan *mudhārabah*.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Syarief Hidayat sebagai karyawan gadai bahwa akad yang digunakan adalah akad *rahn*, akad *ijarah*, dan *qard*.⁶¹

Tabel 1.9
Sistem bagi hasil yang diterapkan di gadai syariah
tidak sesuai dengan prinsip keadilan

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	2	7%
b. Tidak	2	16	53%
c. Ragu - Ragu	1	12	40%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya sistem bagi hasil yang diterapkan gadai syariah tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Sebanyak 2 orang yang memilih jawaban Ya atau 7%, 16 orang yang memilih Tidak atau 53% dan 12 orang yang Ragu-ragu atau 40%. Hal ini menunjukkan bahwa gadai syariah sesuai dengan prinsip keadilan.

Tabel 2.0
Menjadi nasabah dan Mitra Gadai karena mencoba-coba
Atau membandingkan dengan gadai konvensional

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	14	47%
b. Tidak	2	13	43%
c. Ragu – Ragu	1	3	10%
Jumlah	6	30	100%

⁶¹Syarief Hidayat, Karyawan Gadai Syariah, *Wawancara*, PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone, Tanggal 06 Oktober 2010

Dari data di atas menunjukkan bahwa menjadi nasabah dan mitra gadai karena mencoba-coba atau membandingkan dengan gadai konvensional. Dilihat dari tingkat persentase 47% atau 14 orang yang memilih Ya, 43% atau 13 orang yang memilih Tidak dan selebihnya 10% atau 3 orang menyatakan Ragu-ragu. Hal ini menunjukkan menjadi mitra gadai karna membandingkan dengan gadai konvensional.

Tabel 2.1
Bagi hasil di gadai syariah mirip dengan bunga
yang diterapkan di bank konvensional

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	5	17%
b. Tidak	2	19	63%
c. Ragu – Ragu	1	6	20%
Jumlah	6	30	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa bagi hasil di gadai syariah mirip dengan konsep bunga yang diterapkan di konvensional. Dilihat dari tingkat persentase responden yang memilih Ya 5 orang atau 17%, Tidak 19 orang atau 63%, Ragu-ragu 6 orang atau 20%. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa bagi hasil yang diterapkan di gadai syariah bukan sistem bunga melainkan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan hal tersebut Wawan Fitrawa mengatakan gadai syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena dihitung berdasarkan dengan berat gram emas. Berapapun berat gramnya begitu pula besarnya pinjaman untuk biaya administrasi, asuransi, nilai pinjaman, biaya pemeliharaan kemudian uang semula tetap dikembalikan ditamba biaya pemeliharaan. Adapun dana itu diberikan setelah perputan modal yang jelas.⁶²

⁶²Wawan Fitrawan, Karyawan Gadai, *Wawancara*, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 28 Oktober 2010

Tabel 2.2
Gadai syariah memberikan pinjaman
Jangka pendek, menengah, dan panjang

Keterangan Jawaban	BOBOT	Frekuensi	Persentase
a. Ya	3	21	70%
b. Tidak	2	3	10%
c. Ragu - Ragu	1	6	20%
Jumlah	6	30	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa gadai syariah memberikan pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebanyak 21 orang yang memilih jawaban Ya atau 70%, 3 orang yang memilih Tidak atau 10% dan 6 orang yang Ragu-ragu atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa gadai syariah memberikan pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang. Namun maksimalnya 4 bulan setelah itu bisa diperpanjang sampai bulan berikutnya dengan menambah biaya pemeliharaan.

C. Bagaimana upaya PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

Upaya PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone. Sebagaimana yang disebutkan oleh M. Syarief Hidayat yang menangani khusus gadai syariah Capem Bone yaitu:

Melakukan promosi dengan nasabah yang dimulai pada tahun 2009, sosialisasi kepada dinas, instansi, pegawai, masyarakat dan kecamatan. Selain itu memperbanyak spanduk serta kerjasama yang melibatkan masyarakat luas. Perencanaan kedepan menurunkan tarif biaya penitipan sehingga lebih murah daripada pegadaian konvensional dan memberikan

pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai standar pelayanan yang diterapkan di perbankan, serta melakukan kerjasama di media lain.⁶³

Adapun dari berbagai barang yang bisa digadaikan, perencanaan kedepan bukan hanya emas melainkan intan dan permata dalam bentuk perhiasan atau batangan merupakan sumber mencari dana yang paling cepat. Dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan, petugas penaksir akan menilai perhiasan atau batangan emas yang digadaikan. Oleh karena itu, perhiasan emas yang akan digadaikan terawat dengan baik dan tidak ada kerusakan, sehingga penggadaai mendapatkan taksiran harga yang baik

Dalam wawancaranya Syarief mengatakan salah satu fasilitas yang di sediakan adalah apabila barang yang dititipkan nasabah rusak atau hilang maka digantikan oleh pihak gadai apabila itu terjadi diluar daripada jangkauan penerima barang. Adapun kalau terjadi karena faktor alam seperti banjir, kebakaran alami itu ada pertimbangan dari pihak gadai bahkan tidak dikembalikan karna sama-sama mengalami kerugian dan mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu sebelum penggadaai menitipkan barangnya kalau mereka bersedia mematuhi berarti mereka menyepakati.

Selain pernyataan di atas gadai syariah menerapkan sistem *mudhārabah* karena ketika Rasul ditanya membolehkan kambingnya diperah. Nabi mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan sekedar menutup biaya pemeliharaan. Dari Aisyah r.a. Disebutkan bahwa: “*Nabi Saw. Pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan beliau ‘menggadaikan’ baju besi kepadanya*” (HR. Bukhari). Dalam hadits lain yang diriwayatkan berasal dari Ibnu ‘Abbas r.a Dinyatakan bahwa: “*Ketika Nabi Saw.*

⁶³M. Syarief Hidayat, *Wawancara*, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Pukul 19.00-20.30 WITA, Tanggal 06 Oktober 2010

Wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha' (50 Kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya” (HR. Turmudhi). Dalam hadits lain dari Abu Hiraerah r.a Nabi Saw. Bersabda: “Tidak hilang suatu gadai dari pemiliknya, keuntungannya dan kerugiannya juga buat dia(pemiliknya)”. Dalam hadits yang lain, dari Anas, berkata: “Rasulullah Saw.

Telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga beliau” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Menurut riwayat lain, gandum yang dipinjam Rasulullah Saw. Itu sebanyak 30 *sha'* (kurang lebih 90 liter) dan sebagai jaminannya baju perang beliau. Ijma ulama. Berdasarkan Alquran dan Al-Hadist di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw. Pernah melakukannya. Demikian juga jumbuhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

Berdasarkan sumber di atas maka pihak gadai syariah Capem Bone menyatakan gadai syariah terhindar dari penipuan karena adanya barang jaminan (titipan) dan saling menolong bagi yang membutuhkan.

Gadai syariah juga menyediakan nilai pembiayaan yang diberikan maksimum 95% dari nilai emas yang digadaikan. Selain itu, nasabah gadai akan mendapatkan fasilitas perlindungan. Jangka waktu yang ditetapkan untuk pembiayaan gadai tersebut adalah 30 hari kalender. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Perhitungan sewa modal per 15 hari dan kelipatannya, dimulai

dari tanggal kredit. Setiap pencairan kredit baru akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1%.

Contoh perhitungan gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri untuk emas perhiasan (pergram)

Tabel 2.3

Perhitungan gadai emas per gram

Rincian Perincian Pinjaman		Biaya Pemeliharaan
Jenis Karat	Nominal Diterima (sudah termasuk asuransi)	Per 15 Hari (pergram)
4	Rp. 291,195	Rp. 2,925
23	Rp. 279,062	Rp. 2,803
22	Rp. 266,928	Rp. 2,681
21	Rp. 254,795	Rp. 2,559
20	Rp. 242,662	Rp. 2,438
19	Rp. 230,529	Rp. 2,316
18	Rp. 218,396	Rp. 2,194
17	Rp. 206,263	Rp. 2,072
16	Rp. 194,130	Rp. 1,950

Keterangan:

1. Nilai pinjaman minimal Rp. 500.000,- atau berat bersih \pm 2,8 gram
2. Biaya administrasi Rp. 20.000 dan asuransi hanya satu kali dibayar dimuka
3. Biaya pemeliharaan dibayar saat perpanjangan atau pelunasan (penebusan)
4. Jangka waktu 4 bulan dapat diperepanjang dan tidak terbatas
5. Berat aksesoris perhiasan (Batu, permata dan sebagainya) tidak diperhitungkan

Selain itu, gadai syariah menerapkan diskon biaya pemeliharaan sebagaimana dalam table berikut ini:

Tabel 2.4

NILAI PINJAMAN	% Diskon	Biaya Pemeliharaan per 15 hari per gram
Diatas 20 juta s/d 50 juta	10 %	Rp. 2,625
Diatas 50 juta s/d 100 juta	13 %	Rp. 2,550
Diatas 100 juta	15 %	Rp. 2,500
Logam Mulia Koin Dinar bersertifikat diatas 100 juta	25 %	Rp. 2,200

Selain upaya di atas PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip ketelitian yaitu sebelum produknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu melalui penyeleksian Dewan Pengawas Syariah (DPS) mereka menganalisa dari dua hukum baik duniawi maupun hukum Islam demi perekonomian umat Islam. Perkembangan emas cukup tinggi sejak Desember 2009. Dalam rentang sebulan ada penambahan nasabah tumbuh dua kali lipat.

Prospek investasi emas yang kian menguntungkan, karena harga selalu naik. harga emas kecenderungannya tumbuh 25% sampai 30% setiap tahun. Pada 2006, 1 gram masih seharga Rp180.000-an, sekarang sudah \pm Rp340.000-an. Bahkan prediksinya pada 2015 harga emas per gram bisa tembus Rp1,057 juta. Belum lagi, berbagai kemudahan yang ditawarkan penyedia jasa, mulai biaya administrasi yang murah, jaminan keamanan dan sesuai dengan. Syarat yang diterapkan juga mudah yaitu calon nasabah hanya perlu membawa barang dan KTP atau SIM selama 15

menit selesai. Kondisi inilah yang membuat nasabah masih tetap untung memberikan pinjaman *qardh* hingga 90% dari nilai taksiran.

Untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan proses cepat. Pinjaman Gadai Emas Mandiri Syariah didasarkan pada akad *Qordh* yaitu pinjaman tanpa kelebihan dari pinjaman tersebut. Salah satu syarat nasabah mendapatkan pinjaman multiguna tersebut adalah dengan menyertakan agunan berupa barang emas boleh perhiasan atau barang lainnya yang terbuat dari emas minimal 18 karat (+ 70%). Setelah barang emas ditaksir dengan standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah, nasabah berhak mendapatkan pinjaman maksimal sebesar 80% dari nilai taksiran barang emas, nasabah cukup membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas tersebut dengan biaya relatif murah sebesar Rp. 1.900,- /gram per bulan yang dibayar di awal akad.

Bila pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang selama 7 hari nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan sebelum melewati masa tenggang dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas, atau bersama-sama barang jaminan emas milik nasabah dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas lebih kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada PT. Bank Syariah Mandiri.

Skripsi ini, akan membahas bagaimana melakukan gadai emas dan biaya gadai di PT. Bank Syariah Mandiri. Untuk melakukan gadai emas, syarat yang diperlukan adalah:

1. Calon nasabah membawa emas yang mau digadaikan
2. Calon nasabah membawa foto copy identitas diri yaitu foto copy KTP atau SIM

Adapun perhitungan gadainya dihitung per 10 hari dalam masa pinjaman, sementara pada gadai konvensional dihitung per 15 hari masa pinjaman. Jadi biaya gadai yang dikenakan oleh gadai syariah dari hari 1, 2, 3, sampai dengan hari 10 adalah sama nilainya. Jika sudah memasuki hari 11 maka biaya gadai sudah bertambah dan begitu seterusnya.

Selain upaya yang dilakukan di atas, pihak gadai membatasi masa penitipan, mengurangi biaya penitipan, biaya administrasi, serta biaya taksiran.

Masa Penitipan Gadai Emas

Pada waktu kita mengadaikan emas di gadai syariah, maka penitipan barang gadai adalah 4 bulan. Jadi kita dapat memperpanjang waktu gadai emas tersebut setiap 4 bulan dengan persyaratan membayar biaya sewa selama 4 bulan tersebut apabila nasabah belum mempunyai uang untuk menebus emas yang mereka gadaikan. Selain itu Si *rahin* juga bisa melakukan cicilan atas pinjaman tersebut sehingga jumlah pinjaman jadi berkurang. Contohnya pinjaman Rp 2.000.000,- dan ingin mencicil Rp 500.000,- maka pinjaman nasabah tinggal Rp 1.500.000,-.

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi yang dikenakan tergantung dari nilai pinjaman nasabah. Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan perincian sebagai berikut:

1. Rp 100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- = Rp 15.000,-
2. Rp 5.010.000,- s/d Rp. 10.000.000,- = Rp 25.000,-

3. Rp 10.000.000,- s/d Rp 20.000.000,- = Rp 40.000,-

4. Dan seterusnya (biaya administrasi terus bertambah tergantung nilai pinjaman).

Taksiran dan Biaya Penitipan

Untuk nilai peminjaman di gadai syariah nilainya adalah 85 % dari harga emas. Jadi bila emas kita ditaksir oleh pihak gadai bernilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka nilai maksimal uang yang bisa dipinjam adalah Rp 850.000.

Untuk biaya penitipan gadai memakai rumus perkalian sebagai berikut :

Taksiran / Rp 10.000 X 79 (nilai 79 bisa berubah menjadi 73 atau bahkan dibawahnya jika pinjaman semakin rendah dari nilai taksiran)

Contoh:

Emas kita ditaksir bernilai Rp. 1.000.000, maka nilai pinjaman maksimal

$85\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 850.000$

misalnya nasabah ingin mengambil nilai peminjaman maksimal maka Biaya penitipan per 10 hari adalah

$\text{Rp } 1.000.000 / \text{Rp } 10.000 \times 79 = \text{Rp } 7.900 / 10 \text{ hari}$

Sehingga menggadaikan emas dalam masa 15 hari maka jumlah yang akan dibayarkan adalah

$\text{Rp } 15.000 \text{ (dibayar dimuka)} + \text{Rp } 850.000 + (2 \times \text{Rp } 7.900) = \text{Rp } 880.800$

Jika nasabah ingin menggadai lebih lama maka tinggal mengalikan saja nilai penitipan (dihitung per 10 hari).

Untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap produk gadai, PT. Bank Syariah Mandiri juga menyediakan program Mitra Gadai Emas yang meliputi.⁶⁴:

⁶⁴Adrianto Bandu, Karyawan BSM, *Wawancara*, Juklat Gadai Syariah, BSM Ahmad Yani, Tanggan 23 Mei 2010

1. Periode Program

Program ini berlangsung mulai tanggal 24 Mei 2010 s/d 31 Agustus 2010.

2. Peserta Program

Adapun peserta dalam program ini adalah pihak yang dapat menjadi Mitra Kerja Gadai Emas (MGE) adalah perorangan atau lembaga/institusi, dan program ini tidak berlaku bagi pegawai Mandiri Syariah (meliputi pegawai tetap, pegawai kontrak, pegawai koperasi, dan juga pegawai yang bertugas di Bank Mandiri Syariah) dan keluarganya (suami/istri).

3. Target Program

Target dari program ini adalah terciptanya target bisnis gadai pada tiap-tiap nasabah baru gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri.

4. Batas Minimal (*Passing Grade*)

a. Jumlah *account* gadai minimal yang harus didapat oleh seseorang MGE adalah 10 fasilitas. Apabila MGE tidak dapat memenuhi jumlah tersebut, maka instentif/ *marketing fee* tidak dapat dibayarkan.

b. Fasilitas gadai yang dapat diperhitungkan dalam program ini adalah:

1) Fasilitas gadai dari nasabah gadai baru saja. Fasilitas dari nasabah gadai eksisting tidak dapat diakui dalam program ini (*cut off date* tanggal 21 Mei 2010).

2) *Walk in customer* dilarang diperhitungkan dalam program ini.

3) Pembiayaan minimal yang dapat diperhitungkan untuk program ini adalah sebesar RP. 1000.000,-

- c. Fasilitas nasabah yang diikutsertakan dalam program ini tidak boleh dilunasi sebelum masuk periode satu bulan. Bila nasabah melunasi sebelum periode satu bulan, maka akan digugurkan dari akumulasi perolehan.

5. Besaran Insentif (*Marketing Fee*) bagi MGE

- a. MGE yang dapat mencapai *passing grade* pada periode yang ditentukan berhak untuk mendapatkan dana yang besarnya diatur seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Golongan	Range Pembiayaan		Marketing Fee
A	1.000.000.00	20.000.000.00	20.000.00
B	20.000.001.00	50.000.000.00	50.000.00
C	50.000.001.00	100.000.000.00	100.000.00
D	100.000.001.00	250.000.000.00	200.000.00
E	Diatas 250.000.000.00		500.000.00

- b. MGE juga akan mendapatka insentif untuk setiap satu fasilitas gadai baru yang diperoleh setelah *passing grade*.

6. Teknis Pelaksanaan

- a. Cabang mencari calon MGE (perorangan dan atau institusi)
- b. Cabang harus mendapatkan minimal 15 MGE sampai dengan tanggal 30 Juni 2010
- c. Calon MGE yang bersedia kemudian menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) MGE (rangkap 2, satu untuk BSM dan satu lagi untuk MGE).
- d. Cabang mencatat MGE yang telah menandatangani PKS pada daftar Mitra Gadai Emas BSM

- e. MGE diwajibkan membuka atau memiliki rekening di Mandiri Syariah. MGE mendapat nomor dan kartu MGE (cabang/Nomor/MGE) contoh terlampir.
- f. Cabang melaporkan ke KP-DPG (dhi Anhi Andre Mozart Lubis-*amlubis@syariahamandiri.co.id*) setiap MGE yang berhasil didapatkan cabang.
- g. Cabang harus memberikan arahan dan informasi mengenai produk gadai emas dan ketentuan MGE
- h. MGE mencari nasabah gadai
- i. Nasabah dapat datang bersama MGE atau cukup melampirkan foto kopi kartu MGE.
- j. Petugas (penaksir atau *Officer* Gadai) mencatat kinerja MGE pada lembar monitoring
- k. Petugas (penaksir atau *Officer* Gadai) membubuhkan stempel “MGE” pada SBGE.
- l. Insentif dibayarkan langsung ke rekening MGE pada setiap tanggal 25 bulan berikutnya yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan.
- m. Cabang mengirimkan informasi perolehan insentif ke MGE melalui media *e-mail* atau surat.
- n. Cabang melaporkan kinerja program MGE setiap awal bulan dengan melampirkan lembar Monitoring MGE.

Seorang MGE dimungkinkan mendapat nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone , maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat kota Watampone terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone saat sekarang produk gadai syariah masih proses perkembangan. Nasabah gadai sebahagian besar menyadari gadai syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah sebanyak 21 orang yang memilih jawaban Ya atau 70%, mengakui bahwa kegiatan yang dilakukannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang dilihat dari tingkat persentase 90% atau 27 orang yang memilih Ya. Namun di lain hal nasabah banyak yang meragukan bahwa gadai syariah murni terhindar dari praktek *riba*, judi (*maysir*), samar-samar diantaranya 10 orang yang ragu-ragu atau 34% dari tingkat persentase.

Bahkan dalam penelitian ini sebagian nasabah menyatakan gadai syariah tidak menyalurkan bantuan untuk pembiayaan usaha dan kebutuhan sehari hari yaitu dari persentase 34% atau 10 orang yang ragu-ragu. Selain alasan di atas salah satu penyebabnya adalah masyarakat kota Watampone kurang memahami berapa selisihnya, mekanisme yang diterapkan, target minimal produk yang ditawarkan dan jangka waktu yang diterapkan.
2. Upaya yang dilakukan PT. BSM untuk meningkatkan respon masyarakat terhadap produk gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone

yaitu melakukan promosi dengan nasabah atau masyarakat, sosialisasi kepada dinas, instansi, pegawai, masyarakat dan kecamatan, memperbanyak spanduk, kerjasama yang melibatkan masyarakat luas, menurunkan tarif biaya penitipan sehingga lebih murah daripada pegadaian konvensional, memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai standar pelayanan yang diterapkan di perbankan, melakukan kerjasama di media lain, serta menyediakan program Mitra Gadai Emas (MGE). Selain upaya di atas PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip ketelitian yaitu sebelum produknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu melalui penyeleksian Dewan Pengawas Syariah (DPS) mereka menganalisa dari dua hukum baik duniawi maupun hukum Islam demi perekonomian umat Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. BSM khususnya gadai syariah kiranya dapat meluncurkan produk baru selain emas, setelah itu memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, memperbaiki pelayanan, menurunkan biaya penitipan dan pemeliharaan, serta membuka cabang di pedesaan supaya masyarakat tidak membutuhkan biaya ke kota
2. Diharapkan kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya agar merubah pola pikirnya dan tetap mempercayakan barangnya digadai syariah bahwa benar murni sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. Ed. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. tc. Yogyakarta: Arkola, 1994
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offeset, 2008
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Cet. III; Jakarta: Alvabet, 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Aryo Seto, Raditya, Officer Gadai PT. BSM. *Wawancara*. PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone, 2010
- Bandu, Adrianto, Back Office. *Wawancara*. Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 06 Oktober 2010
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*. Cet. Ed. I, Cet II; Jakarta: Kencana, 2007
- Fitrawan, Wawan, Karyawan Gadai. *Wawancara*. Kecamatan Tanete Riattang Barat, 2010
- Ghofur, Abdul. *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Cet I, Togyajarta: Ull Press, 2008
- Hidayat, Syarief, Karyawan Gadai Syariah. *Wawancara*. PT. Bank Syariah Mandiri Capem Bone, 2010
- <http://gudang-info.com/2009/08/pegadaian-syariah.html>
- <http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-respon.html>

<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/rahn-gadai-syariah.html>

<http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia>, 2010

Julfiadi, Guru Sekolah. *Wawancara*. STAIN Watampone, 2010

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Revisi VIII, tc. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Ed. I, Yogyakarta: P3EI Press, 2008

Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio, Muhammad. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Cet. I; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992

Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*. Jilid II, Edisi VI; Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988

Pra Setyo, Bambang, dan Miftahul Jannah, Lina. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Rahmaniar, Rizki, Karyawan PT. BSM. *Wawancara*. Kampus STAIN Watampone, 2010

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006

Ridwan *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2004

Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Sayyid Sabiq. *Al Fiqh As Sunnah*. Jilid 3: Bairut: Dar al-fikr, 1995

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2005

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*.
Tc. Jakarta: Bank Indonesia, 2001

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. X; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Ed. 1, Cet. II, Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2005

T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Cet. II; Jakarta: Lembaga
Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995

Zainul, Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. II; Jakarta: Alvabet,
2003